

JURNAL

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN (STUDI KASUS MARY JANE)**



Diajukan oleh :

VERONICA NOVALIANA SARASWATI DEWI

NPM : 120510787
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN (STUDI KASUS MARY JANE)**

Diajukan oleh :

VERONICA NOVALIANA SARASWATI DEWI

NPM : 120510787

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 26 Februari 2016

Dosen Pembimbing,



(Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN (STUDI KASUS MARY JANE)

Penulis: Veronica Novaliana Saraswati Dewi

ABSTRACT

This research purposes to determine whether the provision of the prisoner's coaching in Wirogunan Penitentiary Class II A is appropriate with the coaching purpose which is contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995 regarding Penitentiary. Beside, it is also to determine about the coaching procedure that should be done for the prisoner in Wirogunan Penitentiary Class II A in order to conform with the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995 regarding Penitentiary. Population of this research is located in the Wirogunan Penitentiary on 2015. Data was collected by questionnaire, documentation and observation at Wirogunan Penitentiary. Sources of this research are from Wirogunan Penitentiary, Prisoners, and Officers of the Penitentiary. Based on the analysis, it was founded the answer of how is Overview of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995 regarding Penitentiary with Prisoner's Coaching in Wirogunan Penitentiary Class II A there is coaching inmates largely been good, but there are some that still need to be fixed.

Keyword: Prisoner, Penitentiary, Convict

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, negara membuat peraturan-peraturan yang dapat mencapai tujuan terbentuknya Negara Indonesia. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea ke-empat yaitu Pemerintah Negara Indonesia berupaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹Tujuan Kemajuan

negara Indonesia ini mendasari perkembangan mengenai sistem pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan dari yang awalnya penjara sekarang berganti menjadi sistem pemasyarakatan.

Tujuan daripada masyarakat dan negara kita tidak hanya bersifat negatif, ialah negara hanya memelihara ketertiban, tidak juga memelihara kepentingan warga negara atau sebaliknya, yang sama sekali diserahkan kepada usaha mereka sendiri, atau sebaliknya semua kepentingan, termasuk juga kepentingan perseorangan, sama sekali dipelihara oleh negara akan tetapi bersifat kesatuan negatif dan positif, ialah menuju ketertiban dan perdamaian, keadilan, kesejahteraan memelihara baik kepentingan umum maupun warga negaranya perseorangan dengan tiada melenyapkan bahkan sebaliknya

¹ Diakses dari <http://www.putra-putri-indonesia.com/pembukaan-uud.html>, tanggal 23 pukul 20.00 WIB.

memberi kesempatan dan menyelenggarakan bantuan yang sebaik-baiknya kepada mereka untuk memenuhi keinginan, kepentingan dan kebutuhan sendiri.²

Permasalahan yang terjadi pembinaan narapidana di Indonesia tidak dilakukan secara maksimal dan tujuan dalam pembinaan narapidana itu belum sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembinaan tersebut. Seperti beberapa kasus yang terjadi di Lapas Nusa Kambangan dua narapidana di Lapas Nusa Kambangan merupakan bandar Narkotika yang merupakan pengendali pengedaran Narkotika daerah trah Solo, yang parahnya berdasar artikel pengendalian peredaran tersebut dilakukan dari dalam Lapas Nusa Kambangan³.

Beberapa contoh kasus di atas menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti pembinaan narapidana sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Penulis mencoba meneliti pembinaan di lapas kelas II A Wirogunan studi kasus Mary Jane yang lokasinya berada diwilayah domisili penulis, uraian tersebut diatas penulis menyajikan judul sebagai berikut: “Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemsarakatan kelas II A Wirogunan (Studi Kasus Mary Jane)”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk: untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap Mary Jane di lembaga pemsarakatan kelas II

A Wirogunan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dilembaga pemsarakatan kelas IIA Wirogunan dalam studi kasus Mary Jane apakah sudah sesuai dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan⁴

Hukum Pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum; oleh karena itu peninjauan bahan-bahan tentang Hukum Pidana dilakukan dengan sudut pandang manusia tentang “Perbuatan yang dapat dihukum”. Kalau seorang melanggar peraturan pidana maka orang itu dapat dipertanggungjawabkan tentang perbuatannya dengan ketentuan pidana.

Tujuan dari hukum pidana itu adalah memberikan sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu: Asas-Asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem.

Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis.⁵

Dalam KUHP, jenis-jenis hukum pidana diatur dalam Buku 1 pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas :

² Notonagolo, 1983, *Pancasila Dasar Filsafah Negara*, cetakan kelima, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 23.

³ diakses di <http://www.koran-sindo.com/read/962447/151/dua-napi-nusakambangan-bandar-sabu-1423544903>, tanggal akses 2 maret 2015, pukul 22.00 WIB.

⁴ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

⁵ Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Perum Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta, hlm 265.

- a. Pidana Pokok :
 - 1) Pidana penjara
 - 2) Pidana kurungan
 - 3) Pidana denda
 - 4) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim⁶

Pengertian Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana);terhukum.⁷

Mary Jane adalah seorang wanita berumur 31 tahun yang berkebangsaan Filipina, lahir pada tanggal 10 Januari 1985, beragama katolik. Mary Jane ditangkap dikepolisian di Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta pada tanggal 25 April 2010 atas usahanya menyelundupkan 2,6 Kilogram heroin. Pada bulan Oktober divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ibu dua anak ini dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta sejak 2010 setelah sebelumnya mendekam di lembaga pemasyarakatan khusus narkotika. Pihak Mary Jane lalu mengirimkan grasi yang kemudian ditolak oleh Presiden Jokowi. Mary Jane lalu mencoba mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan sidang Peninjauan Kembali di mana Pengadilan Negeri Sleman memutuskan meneruskan Peninjauan Kembali Mary Jane ke Mahkamah Agung (MA).

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum

⁶ *Ibid.* hlm4.

⁷ Ebta Setiawan, 2012-2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses di www.kbbi.com pada tanggal 3 oktober 2015.

normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) :

1. Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28I Ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1, butir 2, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10.
4. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-Um.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia diatur dalam Bab VI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/ makalah, website, narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pembinaan narapidana.

c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pembinaan narapidana. Wawancara dilakukan dengan pihak yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan yaitu oleh Ibu kandi selaku staf dan Wali Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan serta Mary Jane yang merupakan Warga Binaan yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan studi kasus Mary Jane.

b) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2), 28D ayat (1), 28I ayat (1), 28J ayat (2)) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di atur dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan dalam sistematisasi bahan hukum primer.

c) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).

d) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan

- mempunyai tujuan tertentu.
- e) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ibu Kandi, selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (Bismawat) yang khusus menangani di bidang kemahasiswaan dan juga sebagai wali nabi untuk WB (Warga Binaan) di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi 2 yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan oleh Sie Binapi, sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan oleh sie kegiatan kerja.

Pembinaan kepribadian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pembinaan jasmani, pembinaan rohani, dan pembinaan intelektual dalam pembinaan jasmani diadakan berbagai kegiatan yang menompang untuk kebugaran jasmani. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani adalah sebagai berikut; olahraga, penyuluhan kesehatan (HIV, AIDS, IMF, Narkoba). Di lembaga Pemasyarakatan kelas II A ini juga terdapat klinik kesehatan ; tersedia 1 (satu) dokter umum, 1 (satu) dokter gigi, 6 (enam) perawat, dan 1 (satu) farmasi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pembinaan peningkatan intelektual adalah sebagai berikut; pemberantasan buta huruf, kejar paket (terkadang bekerjasama dengan instansi/lembaga pendidikan secara langsung).Pembinaan kemandirian pelatihan yang diajarkan lebih bersifat untuk produksi, seperti; jasa laundry, pertanian (tomat, cabai, sawi), pembuatan keset, las, mebel, tas yang terbuat dari anyaman plastik, pembuatan sepatu, miniatur-Miniatur, konblok dan batako, pertukangan kayu, mote, bunga plastik,

boneka, bross untuk pengantin, tas rajut, pelatihan untuk menjahit dan salon kecantikan.

Menurut Ibu Kandi Tri Susilaingsih program pembinaan dibagi menjadi Pembinaan Narapidana dibagi menjadi beberapa tahap yaitu;

1) Tahap Awal

Tahap ini dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana, tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah registrasi, orientasi, identifikasi dan seleksi. Tahap awal ini keamanan menggunakan sistem *maksimum security* (keamanan maksimal) karena masih dikhawatirkan narapidana dapat melarikan diri.

a) Registrasi

Kegiatan ini mencatat identitas diri (nama, alamat, perkara pidana, dan lain-lain) dan juga kelengkapan berkas-berkas dari instansi yang mengirimnya.

b) Orientasi

Kegiatan ini berupa kegiatan pengenalan didalam Lembaga Pemasyarakatan dalam kegiatan ini para Warga Binaan Pemasyarakatan dikenalkan dalam program-program yang ada di lembaga pemasyarakatan serta menjelaskan apa kewajiban dan hak-hak Warga Binaan. Tujuan daripada orientasi ini adalah untuk melengkapi pada tahap registrasi.

c) Identifikasi

Kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan registrasi dan kegiatan orientasi yang bertujuan untuk kegiatan identifikasi dan evaluasi. Kegiatan ini untuk mengidentifikasi potensi-potensi apa yang dimiliki oleh Warga Binaan setelah itu untuk dikembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Warga Binaan.

d) Seleksi

Kegiatan seleksi ini digunakan untuk menentukan kelas mana yang tepat untuk Warga Binaan bertujuan untuk evaluasi dan identifikasi.

e) Penelitian Kemasyarakatan

Kegiatan ini untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga dapat menambah risalah yang masuk pada kegiatan Registrasi, Orientasi, Identifikasi dan Seleksi serta dapat dijadikan dasar bagi pembinaan berikutnya.

2) Tahap Pelaksanaan Pembinaan

Tahap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan diperuntukan bagi Warga Binaan yang sudah mencapai 1/3 sampai dengan 2/3 masa pidana. Sistem pengamanan pada tahap ini menggunakan sistem pengamanan *medium security* (pengamanan sedang), karena masih ada kekhawatiran narapidana untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, kegiatan-kegiatan pembinaan diikuti kelompok dasar dan kelompok lanjutan tidak dibedakan. Kegiatan kegiatannya adalah sebagai berikut:

a) Agama dan Budi Pekerti

Kegiatan agama dan Budi Pekerti ini diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat meningkatkan iman dan akhlaknya, kegiatan ini diperuntukan bagi Warga Binaan agar memahami perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang dilarang oleh agama. Jika kegiatan ini berhasil maka Warga Binaan akan semakin diteguhkan imannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali ataupun berbuat yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan dan agama.

Macam-macam kegiatan yang dilakukan adalah ; sholat, puasa, pengajian, iqro' (bagi yang beragama islam) dan ada Ustad yang mendampingi kegiatan ini dilakukan perjamuan bersama setiap hari Kamis dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang peningkatan iman (untuk agama Kristen dan Katholik), Pendampingan iman dari Kantor Wilayah Agama (untuk yang beragama Budha) untuk yang beragama Hindu tidak ada karena saat ini di Lembaga Pemasyarakatan

Warga Binaan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan hanya beragama Katholik, Kristen, Budha dan Muslim.

b) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara ini diharapkan Warga Binaan yang dibina di lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik dan memahami apa hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti meperingati hari-hari besar nasional dengan mengadakan upacara bendera atau kegiatan-kegiatan yang untuk memeriahkan hari raya nasional.

c) Pendidikan Umum

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Intelektual Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan di Wirogunan. Kegiatan yang dilakukan secara formal yang dilakukan dengan institusi terkait, seperti institusi pendidikan, maupun informal yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

d) Kesegaran Jasmani Dan Keterampilan

Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kemampuan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dan untuk meningkatkan kesehatan, serta jiwa seni yang baik untuk meningkatkan kepekaan dan emosional Warga Binaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti; olahraga (voli, bola, bulu tangkis, dll), kesenian (menari daerah, musik, dll).

Menurut Ibu Kandi pelayanan pemenuhan hak narapidana di bidang makan, kesehatan, dan pembinaan yang terdiri dari 3 bagian yaitu fisik, mental, keterampilan dan fasilitas yang sudah disediakan untuk memenuhi hak-hak narapidana tersebut di Lapas Wirogunan antara lain: poliklinik, perpustakaan, bengkel, sarana olahraga, Masjid,

Gereja, aula, TV, Wartel, ruang besukan.

3) Tahap Bimbingan Luar

Tahap ini diperuntukan untuk narapidana yang sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Tahap ini bimbingan dilakukan oleh BAPAS dengan sistem pengamanan yaitu *Minimum Security* (Pengamanan Minimum) pada tahap ini narapidana mulai diperhatikan/ diidentifikasi sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi narapidana mulai diberikan kepercayaan untuk bekerja dalam bidang kebersihan di kantor Lembaga Pemasyarakatan yang berada di depan Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Ibu Kandi untuk mempermudah pembina dalam membina dan mengawasi narapidana di setiap blok ada Tamping (tahanan pendamping) yang berfungsi untuk menjaga ketertiban di setiap bloknya.

Jadi menurut penulis, berdasarkan penelitian hasil pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana dibina melalui dua bidang yaitu bidang kemandirian dan bidang kepribadian, serta melalui tahapan dari orientasi hingga tahap akhir. Pembinaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

Menurut Mary Jane kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan sudah baik. Menurutnya sebelum berada dalam Lapas, Lapas adalah tepat yang seram dan sadis, setelah menjalani pembinaan di lapas, menurutnya lapas adalah tempat di mana dia bisa dibentuk untuk menjadi orang yang lebih baik dan dewasa.

Menurut Mary Jane kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan sudah baik. Menurutnya sebelum berada dalam Lapas, Lapas adalah tepat yang seram dan sadis, setelah menjalani pembinaan di Lapas, Menurutnya lapas

adalah tempat di mana dia bisa dibentuk untuk menjadi orang yang lebih baik dan dewasa.

Mary Jane juga sempat menyampaikan agar bagaimana masyarakat jangan “meng *judge*” para narapidana yang sedang menjalani pembinaan, tidak semua orang yang dipenjara benar-benar berbuat salah seperti dia cetusnya ada yang berbuat salah namun juga menjadi baik saat dibina dan bagaimana masyarakat agar dapat bekerjasama dalam proses pembinaan agar bagaimana dari tujuan pembinaan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut penulis bahwa pembinaan yang dilakukan kepada Mary Jane sebagian besar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan pertauran mengenai pola pembinaan. Namun perlu diperhatikan beberapa hal seperti komunikasi antara petugas dengan warga binaan, karena menurut Mary Jane komunikasi masih kurang dan perlu ditingkatkan. Mengingat keperluan pembinaan antara Warga Binaan yang satu dengan yang lain, dan tahap menerima pembinaan antara Warga Binaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda maka Wali Napi atau petugas napi yang bertugas untuk membina Warga Binaan agar lebih melakukan pendekatan secara sama dan merata kepada semua Warga Binaan sebagai yang dimaksud pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4. KESIMPULAN

Implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan mengacu pada studi kasus narapidana Mery Jane, pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu tentang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan

prosedur Pemasyarakatan, namun sebagian mengenai pembinaan dan hak-hak apa yang berhak diperoleh masih belum memenuhi ketentuan dari Undang-Undang yaitu sebagian belum memahami secara spesifik apa saja yang menjadi hak-haknya sesuai yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 dan bagaimana cara memperolehnya, kurang pahami dalam pembinaan dikarenakan faktor internal (bagaimana proses memahami warga binaan itu) dan faktor eksternal (bagaimana cara petugas lapas/Pembina dalam menyampaikan informasi). Mary Jane yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan sudah mendapat pembinaan. Pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, dan pembinaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Endang Sumiarni, dkk, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cahaya Atma Yogyakarta, Yogyakarta.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HMA Kufal, 2008, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.

Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Perum Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta.

Notonagolo, 1983, *Pancasila Dasar Filsafah Negara*, cetakan kelima, PT. Bina Aksara, Jakarta

Tim Skrikandi, 2006, *UUD'45 dan Amandemennya*, cetakan pertama, Skrikandi, Ngangel Jaya Selatan 1/9 Surabaya.

Wirjono Projodikoro, 1999 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Penertbit: PT. Eresco Bandung.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ke-4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

5.REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku

:

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan pertama, PT Rfika Aditama, Jl. Mengger Girang No 98, Bandung.

Internet

:

Ebta Setiawan, 2012-2015 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses di www.kbbi.com pada tanggal 3 oktober 2015.

Himawan prasetyo, *Lintasan sejarah lembaga pemasyarakatan wirogunan Yogyakarta*.

<http://www.putra-putri-indonesia.com/pembukaan-uud.html>,
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<http://www.koran-sindo.com/read/962447/151/dua-napi-nusakambangan-bandar-sabu-1423544903>, tanggal akses 2 maret 2015, pukul 22.00 WIB.

Diakses di
<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/15/058>

530009/Narapidana-Nusakambangan-Kabur-Saat-Buang-Sampah ,diakses tanggal 2 maret 2015.

<http://Kebudayaan.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 24 november 2015, pukul 3.44 WIB

